



PUTUSAN

Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 12 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Konsultan Umrah & Travel, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mangala, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 917/10/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
 - Tergugat sering tidak komitmen terhadap janji atau kata-kata Tergugat sendiri;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah/biaya/kebutuhan dalam rumah tangga.
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang karena tidak tahan atas sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangganya, juga dengan menempuh mediasi dengan mediator Hakim Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Januari 2018, ternyata Penggugat dengan Tergugat berhasil damai;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sebelum gugatan dibacakan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, lalu Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat juga menempuh mediasi dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar perdamaian tersebut dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 360.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 451.000,00

Terbilang : (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2438/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)